



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
Nomor 12 Tahun 2021**

**TENTANG**

**ETIKA PEGAWAI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**Menimbang :**

- a. bahwa setiap pegawai Universitas Wahid Hasyim wajib menjunjung tinggi etika, berperilaku terpuji, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang baik dan berkarakter Islam Ahlussunah wal Jama'ah demi menjaga harkat dan martabat warga Universitas Wahid Hasyim;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Etika Pegawai sebagai pedoman untuk berperilaku dan bertindak yang harus dilaksanakan dan di taati oleh pegawai Universitas Wahid Hasyim;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 124/D/0/2000 tentang ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;

## 7. Statuta Universitas Wahid Hasyim;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG ETIKA PEGAWAI UNIVERSITAS WAHID HASYIM

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Wahid Hasyim yang berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Pegawai adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan Wahid Hasyim Semarang secara tetap dan tidak tetap baik sebagai dosen, tenaga kependidikan dan karyawan lainnya.
3. Etika Pegawai adalah pedoman berperilaku dalana bertindak yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap Pegawai Universitas Wahid Hasyim.
4. Prinsip Ahlussunah wal Jama'ah adalah prinsip dalam berperilaku yang mengandung *At-tawasuth* (moderat), *At-tawâzun* (seimbang), *Al-i'tidal* (adil), *At-tasamuh* (toleran) dan *Amar ma'ruf nahi mungkar*.
5. Pelanggaran Kode Etik Pegawai adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap pegawai Universitas Wahid Hasyim yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai Universitas Wahid Hasyim.
6. Dewan Etika Pegawai adalah komite yang ditetapkan dengan keputusan rektor, dan keanggotaannya terdiri dari Pimpinan Universitas dan Fakultas.
7. Penyelesaian Kode Etik Pegawai Universitas Wahid Hasyim adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Etika Pegawai berdasarkan kewenangannya.

### BAB II

#### SUBSTANSI KODE ETIK

##### Pasal 2

##### Etika tentang kejujuran

- (1) Setiap pegawai harus bersikap jujur, sehingga wajib berperilaku dan bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Pegawai harus senantiasa berupaya mentaati nilai kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan yang dilarang berdasarkan nilai-nilai agama, moral dan hukum.
- (3) Pegawai dilarang melakukan tindakan plagiat karena merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran.
- (4) Pegawai dilarang memberikan dukungan atau fasilitas terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, yaitu dengan sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur.

Pasal 3  
Etika tentang Kepercayaan

- (1) Pegawai harus bersikap amanah atau dapat dipercaya dengan menjaga dan menjalankan setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
- (2) Pegawai harus menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya.
- (3) Pegawai harus menjaga nama baik Universitas Wahid Hasyim, baik dalam maupun diluar lingkungan Universitas Wahid Hasyim atau ranah publik.

Pasal 4  
Etika tentang Keadilan

- (1) Pegawai harus senantiasa berupaya mewujudkan terciptanya keadilan dalam lingkungan Universitas.
- (2) Menjaga integritas akademik dan keadilan dalam berinteraksi diantara sesama pegawai dan dengan pihak lain dengan menerapkan standar organisasi yang baik dan prosedur kelembagaan.

Pasal 5  
Etika tentang Penghormatan

- (1) Pegawai harus menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan tindakan yang bersifat pelecehan baik terhadap kehormatan orang lain maupun pelecehan seksual.
- (2) Pegawai dilarang melakukan tindakan menyerang dan/atau mengancam baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan luka atau cedera badan atau mengakibatkan ketakutan dan terganggunya rasa aman sesama pegawai.
- (3) Pegawai harus menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk mencari kebenaran dengan mengupayakan terwujudnya kebebasan dan kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
- (4) Pegawai harus menghargai dan menghormati hak mengemukakan pendapat dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat diri sendiri maupun orang lain.

Pasal 6  
Etika tentang Tanggung Jawab

- (1) Pegawai harus menjunjung tinggi standar perilaku dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mendorong integritas akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.
- (2) Pegawai harus berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan dan harta kekayaan universitas yang diamanatkan kepadanya.
- (3) Pegawai harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjamin terciptanya lingkungan yang aman, bersih dan sehat bagi semua pegawai serta anggota masyarakat lainnya yang memasuki lingkungan kawasan universitas.

- (4) Pegawai harus menghindari diri dari tindakan yang dapat merugikan universitas, yang diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan antara dirinya sendiri sebagai pribadi dan sebagai pegawai.

Pasal 7  
Prinsip-Prinsip Ahlussunah Wal Jama'ah

Pegawai harus berperilaku dan berprinsip Ahlussunah Wal Jama'ah, yang mengandung unsur-unsur dibawah ini :

- a. *At-tawasuth* (moderat), adalah sebuah sikap jalan tengah dalam menghadapi berbagai hal dan tidak terjebak terhadap hal-hal yang sifatnya ekstrem, baik di bidang hukum (syari'ah), bidang akidah, maupun bidang akhlak. Selalu mengedepankan prinsip harmoni, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrem, radikal atau liberal.
- b. *At-tawâzun* (seimbang), yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil '*aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits), sehingga terpelihara secara seimbang dan keharmonisan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang.
- c. *Al-i'tidal* (adil), yakni sikap menegakkan keadilan dan bersikap proporsional dalam menjalani kehidupan sehingga memiliki komitmen dan konsistensi dalam memegang prinsip kebenaran dan kebaikan di berbagai bidang kehidupan.
- d. *At-tasamuh (toleran)*, yaitu sebuah sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang menerima kehidupan sebagai sesuatu yang beragam, menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, sehingga menghindari perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan menciptakan persaudaraan atas dasar agama (*ukhuwwah diniyah*). Persaudaraan atas dasar kebangsaan (*ukhuwwah wathoniyah*) dan persaudaraan atas dasar kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyah*).
- e. *Amar ma'ruf nahi mungkar* yaitu sikap mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan dan atau menjerumuskan nilai-nilai moral keagamaan dan kemanusiaan dengan cara santun, damai dan bijaksana yang mengedepankan prinsip *rahmatan lil'alamin*.

### BAB III DEWAN ETIK DAN SANKSI

#### Pasal 8 Dewan Etik

- (1) Unwahas membentuk Dewan Etik yang beranggotakan insan yang memiliki moralitas, integritas, dan kapabilitas, serta dengan mekanisme yang akuntabel untuk menegakkan etika pegawai.
- (2) Dewan Etik terdiri dari Dewan Etik di tingkat universitas dan Dewan Etik di tingkat fakultas.
- (3) Dewan Etik di tingkat universitas dibentuk oleh senat universitas dan Dewan Etik ditingkat fakultas dibentuk oleh senat fakultas.
- (4) Dewan Etik tingkat universitas dan fakultas dapat membentuk panitia Ad Hoc.
- (5) Apabila terjadi kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Dewan Etik Fakultas, maka dapat disampaikan kepada Dewan Etik tingkat universitas.
- (6) Dewan Etik bekerja secara proaktif dan dengan asas praduga tidak bersalah menangani pelanggaran etika yang telah diatur dalam peraturan ini.

#### Pasal 9 Pelanggaran Kode Etik

Pengaduan atas terjadinya pelanggaran Kode Etika Pegawai dapat disampaikan kepada Dewan Etik untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 10 Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

- (1) Pegawai yang diduga melanggar Kode Etika Pegawai akan diperiksa oleh Dewan Etik untuk dibuktikan dugaan pelanggarannya.
- (2) Dewan Etik tingkat universitas dan fakultas bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pegawai untuk dibuktikan dugaan pelanggarannya.
- (3) Dewan Etik tingkat universitas memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap suatu bentuk pelanggaran untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dewan etik tingkat fakultas memberikan pertimbangan kepada dekan mengenai jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap suatu bentuk pelanggaran.
- (5) Rektor dan Dekan menetapkan jenis sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan atau atas dasar pertimbangan dari Dewan Etik.
- (6) Tingkat dan jenis sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (7) Penyelesaian kasus pelanggaran etika diselesaikan secara internal sesuai dengan mekanisme yang diatur dengan Peraturan Rektor, dan apabila secara internal tidak dapat diselesaikan baru dibawa ke ranah hukum.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan lain yang terkait dengan peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 21 Desember 2021

**Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA.**

NPP 01.99.0.0003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Yayasan
2. Para Wakil Rektor
3. Para Ketua Lembaga/Pusat
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Para Dekan Fakultas
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknik
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala Bagian
9. Peringgal